

SKRIPSI
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA TNI
(Studi Kasus di DENPOM Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ODI EKA PUTRA
C 100 090 180

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum.)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H.,M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jumat


Tanggal : 25 Juli 2014

Dewan penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum.



Sekretaris : Hartanto, S.H.,M.Hum.



Anggota :


Kuswardani, S.H., M.Hum.



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Odi Eka Putra

Nim : C 100 090 180

Alamat : Daleman 02/01, Sidomulyo, Ampel, Boyolali.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhamadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arah dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 25 Juli 2014

Yang membuat pernyataan,



Odi Eka Putra

NIM: C 100.090.180

MOTTO

*“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya
mengenai orang yang dipimpinnya”*

(H.R. Bukhari Muslim)

*“Tidaklah seorang muslim menderita karena kesedihan, kedudukan, kesusahan,
kepayahan, penyakit dan gangguan duri yang menusuk tubuhnya kecuali dengan
itu Allah mengampuni dosa-dosanya”*

(HR.Imam Bukhori)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ *Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.*
- ❖ *Ayah & Ibu tercinta, yang selalu memberi kasih sayang, nasehat, doa, serta dorongan bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.*
- ❖ *Adik-Adiku yang saya sayangi.*
- ❖ *Saudara-saudaraku beserta keluarga besar.*
- ❖ *Teman-temanku FH UMS 2009.*
- ❖ *Fakultas Hukum UMS.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan kemuliaannya serta shalawat serta salam penulis panjatkan kepada nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Denpom Salatiga dan Pengadilan Militer II-10 Semarang)”.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari, penulis tidak sendirian banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang diberikan para pihak. Oleh karena itu maka dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas karunia, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak ibu tercinta yang penulis sayangi dan hormati terimakasih atas kesabarannya mendidik anakmu ini, tanpa doa, kasih sayang serta perjuangan kalian tidak mungkin penulis jadi seperti ini, sudah saatnya penulis membalas pengorbanan dan ketulusan kalian.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus pembimbing I penulis yang berkenan membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Hartanto, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku Pembimbing II yang telah memberikan koreksi-koreksi, masukan yang sangat mendukung bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Ibu Kuswardani, SH., M.Hum., selaku Dosen Penguji tamu.
6. Bapak Kelik Wardiono, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan bekal akademik dan ilmu-ilmu bermanfaat bagi penulis, serta seluruh karyawan Tata Usaha FH UMS yang membantu demi kelancaran administrasi.
8. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Bapak Letkol Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., yang juga selaku Hakim Militer Golongan V Pengadilan Militer II-10 Semarang beserta stafnya terimakasih atas bimbingannya.
9. Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam Pengadilan Militer II-10 Semarang, Ibu Betty Novita, S.H., terimakasih atas penerimaan studi penulis dan bimbingannya.
10. Pakde Suyitno, bude Sri Utami dan Damiyati terimakasih atas nasehat dan dukungan yang kalian berikan selama ini.
11. Kakakku Budi Prayitno, Endi, Ririn Ekowati terimakasih atas masukan dan dorongannya.
12. Adik-adikku yang tersayang keceriaan kalian merupakan sumber inspirasi dan pemicu semangat penulis.
13. Keluarga besar Somo Miyanto Mulyanto.
14. Buat calon istri penulis, Retno Wulan Yanuarti, S.E., terimakasih atas bantuanmu, doamu, ketulusanmu, dan kesabaranmu selama ini yang membuat penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabatku Julang Dinar Romadlon yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini sampai pagi dan menemani studi kemana-mana.
16. Sahabatku sekaligus teman seperjuangan *Kontrakan Kotor*, Anjar, Agung Septiawan, S.H. (Jembung), Joko (Jekek), Wisnu Jati Dewangga, S.H (Kesle), Tian (Bendhot), Agus Sulistrianto, S.H (Kenthus), Galih, terimakasih atas kekompakan dan persaudaraan kalian (*bakalan kangen nongkrong dan gila-gilaan dengan kalian*).

17. Teman-teman *Kontrakan Beta House*, hary suhud, Yustian (Tompel), Dhimas Tomy (Kucing), Agung (Poleng), Fattah (Udin), Pradana (Koplak), Dicky, Alfian, Fery, Lukman, terimakasih atas kekompakan, suport dan keceriaannya.
18. Teman-teman FH UMS angkatan 2009 semuanya, terimakasih atas persahabatan dan bantuannya selama kuliah di FH UMS, maaf tidak bisa disebutkan satu-persatu.
19. Keluarga Besar Novum FH UMS, lanjutkan perjuangan kalian tetap semangat, raih prestasi setinggi-tingginya dan tetap jaga kekeluargaan kita.
20. Tak lupa pula teman-teman Twenty Futsal, Mas Iwan (Bos), Abba, Budoyo (Doyok), Herman (Lewung), Kasan (Pengek), Firdha, A'an, Ayonk dan yang lainnya maaf tidak bisa disebutkan semua.
21. Dan semua pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan semua.

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Kepada semua pihak yang membantu, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan atas setiap amal yang kita lakukan, Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Juli, 2014



Odi Eka Putra
C 100 090 180

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Skripsi	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	18
1. Pengertian Hukum Pidana	18
2. Fungsi Hukum Pidana	20
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	21
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	27
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana Militer	31
1. Perkembangan Hukum Acara Pidana	31
2. Hukum Pidana Militer dan Tindak Pidana Militer	38
3. Pengadilan Untuk Militer	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI	49
1. Pengertian-pengertian Ketentuan Umum Yang Merupakan Bagian Dari Proses Penyelesaian Perkara Militer	49

2. Proses Penyidikan Perkara Pidana TNI	54
3. Prosedur Ber-Acara Di Pengadilan Militer.....	58
4. Tahapan Pemeriksaan Dalam Persidangan	71
5. Pelaksanaan Putusan	76
6. Hasil Analisis Kasus	78
B. Upaya-upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI.....	84
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI. Odi Eka Putra.
C 100 090 180. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di DENPOM Salatiga dan Pengadilan Militer II-10 Semarang). Yang bertujuan mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, serta mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang melakukan pendekatan secara langsung terhadap masalah baik dari perpekstif perundang-undangan maupun praktik langsung terhadap penegakan hukum yang ada di DENPOM salatiga dan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan cara wawancara dengan pejabat-pejabat terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkup peradilan militer sama halnya dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, yang mana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, serta tahap putusan/eksekusi. Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Militer II-10 Semarang telah berhasil melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa, memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berpangkat Prada (Prajurit Dua) sampai dengan yang berpangkat Kapten serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi, PK, dan Grasi perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Kata Kunci : Proses penyelesaian perkara pidana, anggota TNI, Peradilan Militer

Criminal Lawsuit Procession Has Done by The Indonesian National Army (TNI) Members.
Odi Eka Putra C 100 090 180 Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surakarta

ABSTRACT

The research entitled Criminal Lawsuit Procession Has Done by The Indonesian National Army (TNI) Members (A Case Study in DENPOM Salatiga and Military Court II-10 Semarang). Has some objectives to study how criminal lawsuit procession has done by TNI member, and to know how many efforts may be done to overcome the criminal has done by the Indonesian National Army (TNI) members. This research uses empiric juridical approach that directly approaching to the problem in both legislation and direct practice perspectives to the law enforcement in DENPOM Salatiga and Military Courts II-10 Semarang by interview with the related officers. The research results showing that criminal lawsuit procession has done by TNI members in military court environment has similar with criminal lawsuit procession in public courts that beginning with research and police investigation, accusation, judicial investigation, and verdict/execution stages. As the first class court, Military Court II-10 Semarang has been succeed to do the best, namely research and police investigation, verdict or executes in first class of criminal lawsuit court and violation of law has done by the Prada (Ordinary Soldier) till the captain to order and continuing the proposal of jurisdiction, PK, and petition of mercy of the cases as the authority of Military Court II-10 Semarang.

Keywords: Criminal Lawsuit Procession, Indonesian National Army (TNI) members, Military Court.